



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tjg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai gugat** antara :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], pekerjaan Karyawan Catering Sahabat, alamat Jl. Anggrek 6 RT.05 No.104 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"**;

m e l a w a n

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], pekerjaan Petani, alamat Jl. H. Mahrawi RT.12 No.02 Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai: **"Tergugat"**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 16 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tjg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 14 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. H. Mahrawi RT.12 Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, selama 3 tahun kemudian berpindah kerumah kediaman bersama di Jl. H. Mahrawi RT.12 No.02 Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, selama 14 tahun 5 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun selayaknya suami istri dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 14/10/2008 berusia 15 tahun, berada dibawah asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak;
 - b. Tergugat suka bermain judi kartu;
 - c. Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering pergi keluar pada malam hari dan pulang subuh tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 07 Oktober 2022, dimana setelah terjadi cekcok mulut lagi sebagaimana masalah tersebut diatas akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang;
8. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi namun

Hlm. 2 dari 14 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami istri dan juga
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib lagi hingga sekarang;

9. Bahwa selama berpisah sudah pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah
pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup dan tidak mau
lagi rukun dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat telah sama-sama hadir di persidangan dan telah memberikan
keterangan dan penjelasan secukupnya, dan sebelum proses pemeriksaan
perkara, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan
Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga
sebagaimana sediakala, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah
dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi
di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan
Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut

Hlm. 3 dari 14 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan oleh Mediator Adi Martha Putera, S.H.I. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tersebut berhasil sebagaimana dimana akibat dari perceraian berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan Mediator tertanggal 19 Juni 2023; yakni :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Nomor Perkara 26/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Pada hari ini, Senin tanggal 5 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriyah, dalam proses mediasi perkara Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tjg., dengan pihak-pihak :

1. [REDACTED], Umur 33 tahun, tempat dan tanggal lahir, Pasar Panas Kelua, 02/05/1990, NIK 6309044205900002, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Catering Sahabat, alamat Jl. Anggrek 6 RT.05 No.104 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, **sebagai Pihak Kesatu/Penggugat;**

melawan

2. [REDACTED], Umur 33 tahun, tempat dan tanggal lahir, Jangkung, 17/04/1980, NIK 6309041704800002, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat Jl. H. Mahrawi RT.12 No.02 Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, **sebagai Pihak Kedua / Tergugat;**

Selanjutnya kedua belah pihak dengan bantuan mediator, Adi Martha Putera, S.H.I. telah menyepakati hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini mengenai Hak Asuh Anak, apabila terjadi perceraian antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua :

Pasal 1

Bahwa hak asuh anak yang bernama [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 14/10/2008 berusia 15 tahun, diserahkan kepada Pihak Kedua selaku ayah kandungnya untuk mengasuh dan merawat anak tersebut hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Hlm. 4 dari 14 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua harus memberikan kesempatan terhadap Pihak Kesatu sebagai ibu kandungnya jika ingin menjenguk atau bertemu dengan anaknya dan Pihak Kedua tidak boleh memutus tali silaturahmi anak dengan Pihak Kesatu sebagai ibu kandungnya;

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua tidak boleh menutup / memutus komunikasi antara Pihak Kesatu dengan anaknya sewaktu Pihak Kesatu ingin berkomunikasi dengan anak tersebut;

Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Pihak Kesatu/Penggugat;

Pasal 5

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Pihak Kesatu/ Penggugat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan (*aquo*) sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan selanjutnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hlm. 5 dari 14 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Kuala, yang telah di *nazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya bukti (P);

II. Saksi-saksi:

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya yakni:

Saksi I : [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.02, Desa Kandar, Kecamatan Banua Lima, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Jangkung, Kabupaten Tabalong hingga mereka pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat secara layak;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II : [REDACTED] umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 36 RW.04, Desa Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Hlm. 6 dari 14 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Jangkung, Kabupaten Tabalong hingga mereka berpisah;
 - Bahwa setahu saksi awanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti, namun menurut keterangan Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat tidak dinikmati secara layak oleh Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa kedua orang saksi dari pihak Penggugat tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing dan telah dicatat selengkapnya di dalam berita acara persidangan ini *in casu*. Sedangkan keterangan saksi-saksi yang dinilai ada relevansinya guna pembuktian perkara, akan dikutip serta dipertimbangkan dalam uraian putusan ini sebagaimana mestinya;

Bahwa kemudian Penggugat dipersidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 7 dari 14 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu maka Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung serta kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya yang tidak dibantah oleh Tergugat, yang menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Tanjung, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa pada tahapan persidangan atas perkara ini yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim mengupayakan damai sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya dengan kehadiran kedua belah pihak di muka persidangan maka prosedur Mediasi wajib dijalankan sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, sehingga Majelis Hakim mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan dibantu oleh mediator, dan berdasarkan laporan mediasi dari Mediator Adi Martha Putera, S.H.I. dan laporan dari Mediator ternyata upaya mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya pendamaian dan mediasi dalam pokok perkara tidak berhasil, maka Pemeriksaan perkara ini *a quo* selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan

Hlm. 8 dari 14 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini yang pada pokoknya adalah memohon untuk dijatuhkannya talah satu *bain shugra* Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan sehingga Tergugat telah menghilangkan haknya untuk menjawab apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P.) bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.) Tersebut merupakan akta outentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-1 dan saksi-2 Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan

Hlm. 9 dari 14 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan 284 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, pertengkaran dan penyebabnya, serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan para saksi maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai berselisih dan bertengkar yang diindikasikan dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa para saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak tahun 2022 karena semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara tegas membuktikan diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Hlm. 10 dari 14 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah lagi dengan perpisahan tempat tinggal diantara Penggugat dengan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun dan selama kurun waktu tersebut Tergugat meskipun tetap berusaha untuk baik dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tetap tidak menampakkan untuk kembali rukun dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan terus menerus itu dapat dilihat dari sikap Penggugat yang tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat, telah cukup menjadi bukti adanya perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma kaidah fikih “mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh mashlahat” (درء الماسد مقدم علي جلب المصالح);

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak mashlahat, akan tetapi jika dengan

Hlm. 11 dari 14 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh kemashlahatan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi 4 (empat) unsur alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni 1). adanya ikatan suami istri, 2). adanya perselisihan dan pertengkaran 3) sifat pertengkaran yang terus menerus, 4) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam dan karenanya antara suami (Tergugat) dan isteri (Penggugat) tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Hlm. 12 dari 14 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan kesepakatan sebagian yang dibuat para pihak ternyata tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka kesepakatan sebagian tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah disepakati tersebut di atas;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp385.000.00(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Adi Martha Putera, S.H.I.. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan, Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm. 13 dari 14 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. PNPB panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Me t e r a i	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 15 dari 14 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)